

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia penelitian dan akademik untuk merujuk pada tinjauan atau penelaahan terhadap berbagai pustaka, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik atau masalah yang ingin diteliti.

Kegiatan kajian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkini dan terpercaya tentang topik yang akan diteliti. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memahami status terkini pengetahuan tentang topik tersebut, melihat perkembangan yang telah terjadi, dan mengidentifikasi kesenjangan atau celah pengetahuan yang dapat diisi melalui penelitian baru.

2.1.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk memperoleh referensi dan mencari pembandingan dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian penelitian terdahulu berguna untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, digunakan untuk membantu penelitian yang nantinya dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas penelitian.

Kajian Penelitian bagian ini berisi mengenai hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil dari penelitian terdahulu juga membantu peneliti untuk dijadikan

bahan acuan dalam melaksanakan penelitian ini. Berikut tabel yang menyajikan tentang penelitian terdahulu.

1. Mustafa, Cahya, Sasmito

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1	Mustafa, Cahyo Sasmito (2017)	Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa	George C. Edward III, (dalam Subarsono, 2011: 90-92)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi Partisipan Wawancara Dokumentasi

Sumber : Mustafa, Cahyo (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa, Cahyo (2017) yang berjudul **"Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa"** Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan pembangunan infrastruktur jalan desa hasil dari pada penelitian adalah 1) bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur jalan

Desa di Desa Tlontoraja adalah berhasil dan terlaksana sesuai yang diharapkan. 2) faktor penghambat dan pendukung implementasi pembangunan infrastruktur jalan Desa adalah akses ke lokasi sempit dan sumber daya kurang baik sehingga pelaksanaan pembangunan kurang optimal kemudian faktor pendukungnya adalah diberikan ke bebasan berpartisipasi dan dukungan distribusi finansial dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa implementasi pembangunan infrastruktur jalan desa berhasil dan terlaksana sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan pada pemaparan mengenai penelitian **Mustafa, Cahyo (2017)** dapat disimpulkan bahwa persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, untuk perbedaan terletak pada teori yang digunakan.

2. Fachuzi Juan

Tabel 2. 2 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1	Fachruzi Juan (2021)	Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragirihulu	George C. Edward III, (dalam Subarsono, 2011: 90-92)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi Partisipan Wawancara Dokumentasi

Sumber : Fachruzi Juan (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh **Fachruzi Juan (2021)** berjudul ” **KINERJA Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragirihulu**”. Berdasarkan hasil

observasi penulis diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragirihulu.

Berdasar hasil penelitian.

Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu selama tahun 2017,2018 dan 2019 belum dilaksanakan dengan baik terlihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur yang belum di laksanakan oleh Pemerintah Desa jika melihat dari keseluruhan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPdes) Sei Beberas Hilir tahun 2017,2018 dan 2019 . b. Faktor penghambat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu pada tahun 2017,2018 dan 2019 ialah terelatak pada Sumber daya anggaran yang di miliki oleh Desa Sei Beberas Hilir ,terlihat dari sumber dana desa pada tahun 2017-2019 yang hanya berkisar 1,5 milyar dan sangat berbanding jauh dari total perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir yang hampir mencapai 7-8 milyar,hal tersebut membuat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir menjadi terhambat . c. Bila di tinjau dari sudut pandang islam terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir ,maka Pembangunannya telah sesuai dengan Konsep Pembangunan Islam ,terlihat dari beberapa tahapan dalam pembangunan islam yaitu antara lain adalah tahapan Pembangunan kerohanian ,seperti meningkatnya nilai moril yang berlaku di Masyarakat dikarenakan adanya unsur penunjang.

Berdasarkan pada pemaparan mengenai penelitian **Fachruzi Juan (2021)** dapat disimpulkan bahwa persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, untuk perbedaan terletak pada teori yang digunakan.

3. Sari Bella Putri (2020)

Tabel 2. 3 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1	Sari Bella Putri (2020)	Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo)	George C. Edward III, (dalam Subarsono, 2011: 90-92)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi Partisipan Wawancara Dokumentasi

Sumber: Sari Bella Putri (2020)

Penelitian yang dilakukan **Sari Bella Putri (2020)** dengan judul ” **Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo)**”. Penelitian ini bertujuan pada 1. Untuk mengetahui Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. 2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendukung

Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

Hasil tujuan penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diperjelaskan maka penulis memberikan kesimpulan yang terkait dengan Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan fisik atau pembangunan yang bisa di ukur seperti pembangunan sarana dan prasarana prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan pelayanan sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksebelitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur pedesaan adalah pembagunan jembatan, pengaspalan jalan, sarana air bersih dan lainnya.

Pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan pelayanan sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksebelitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur pedesaan adalah pembagunan jembatan, pengaspalan/pavingisasi jalan, sarana air bersih dan lainnya. Pembangunan dilaksanakan untuk mempermudah hidup masyarakat sehingga tidak cenderung bergantung pada satu aspek saja.

Berdasarkan pada pemaparan mengenai strategi *City Branding* yang dilakukan **Sari Bella Putri (2020)** dapat disimpulkan bahwa persamaan dengan

penelitian yang dilakukan peneliti ialah terkait implementasi pembangunan infrastruktur desa menggunakan pendekatan kualitatif.

2.1.2. Konsep dan Teori

1) Kajian Administrasi

Pendefinisian administrasi yang beredar di masyarakat memiliki berbagai macam definisi, pemaknaan administrasi dalam pandangannya biasanya mengacu pada makna administrasi dalam arti sempit, definisi administrasi terbagi menjadi dua pemaknaan yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas.

Administrasi dalam arti sempit Administrasi dalam administrasi sempit adalah suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan catat-mencatat, tulis-menulis, ketik mengetik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan catat-mencatat. Administrasi dalam arti luas menurut The Liang Gie (2009:9) dalam bukunya administrasi perkantiran modern mengatakan bahwa administrasi memiliki pengertian dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Hal tersebut menyelesaikan bahwa serangkaian kegiatan yang memerlukan proses kerja sama dan bukan merupakan hal yang baru karena dia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.

2) Kajian Administrasi Pembangunan

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (siagian, 2009:4). The liang gie (dalam pasalong, 2011:3) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pasalong (2011:3) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Pembangunan menurut Siagian (2009:4) didefenisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (nation-building). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari defenisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per defnisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah “bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan (Suharto, 2006:4).

Selanjutnya Todaro (dalam Suharto, 2006:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
- b. Menacapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan. Dapat dipahami bahwa proses pembangunan dapat diupayakan kearah yang positif serta lebih maju dari sebelumnya.

Dalam membangun tentunya tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Perlu usaha-usaha secara sadar, pengorbanan dan proses yang memakan waktu serta harus dilalui dengan kerjasama semua pihak yang terlibat. Upaya-upaya sadar yang dikaitkan dengan negara untuk melakukan perbaikan dikenal dengan administrasi pembangunan

Siagian (2009:5) mendefinisikan administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Mostopadidjaya dalam Afiffudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Dari pengertian administrasi pembangunan di atas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

Afiffudin (2010:64) fokus administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan disiplin Ilmu-ilmu yang lain yaitu :

- 1) Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik
- 2) Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Jika dimasukkan administrasi pembangunan dalam konteks idea menurut Siagian maka dapat dipahami administrasi pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh desa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan desa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Kegiatan pembangunan di desa dalam Jayaditana (2006:87) meliputi bidang ekonomi, sosial, fisik dan prasarana dan pemerintahan.

Administrator adalah orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur. Ia merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi dasar atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional (Silalahi, 2002:21). Jadi administrator pembangunan dapat diartikan secara sederhana yaitu orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan pembangunan. Sesuai dengan penelitian ini maka kedudukan dan posisi puncak yang di maksud adalah kepala desa.

Kepala desa sebagai administrator pembangunan harus mampu mengemban amanah untuk memperbaiki keadaan desa dengan berbagai program yang sifatnya membangun. Menurut kartono (2006:325) administrator pembangunan bertugas melakukan rentetan usaha bersama rakyat atau masyarakat dalam iklim demokratis untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan tata kehidupan serta sarana kehidupan, demi pencapaian kesejahteraan, kebaikan serta keadilan merata.

Administrator pembangunan dalam kaitan menjalankan tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Suharto (2006:7) kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam pencapaian tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat berupa program- program yang disusun. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai program. Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program- program pelayanan yang efektif.

3) Pembangunan Nasional

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional memberi acuan dalam merencanakan pembangunan daerah sebagai berikut:

Pasal 3

- A. Perencanaan pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara republik indonesia.
- B. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementrian/ lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- C. Perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud ayat 2 menghasilkan;
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang
 - b. Rencana pembangunan jangka menengah
 - c. Rencana pembangunan tahunan.

Pasal 4

- 1) RPJP nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
- 2) RPJM nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan Umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga kewilayaan dan lintas kewilayaan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- 3) RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fisik, serta kementerian/lembaga, kewilayaan berbentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

4) Pembangunan Desa

Dalam penyusunannya rencana pengembangan dan pembangunan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan menteri dalam negeri No.66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa. Pedoman ini mencoba memberikan panduan dalam penyusunan rencana

pengembangan desa yang diharapkan dapat mewujudkan sebuah desa yang tangguh. Dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud bahwa;

- a) Desa atau yang dimaksud dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia.
- b) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- c) Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa
- d) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawaasan keuangan daerah.
- e) Anggaran pendapatan belanja negara yang selanjutnya disingkat (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dana APBN bisa berbentuk dana Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
- f) Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5

tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

- g) Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJM-Desa.
- h) Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang selanjutnya disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (propinsi, kabupaten/kota), APB desa swadaya dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- i) Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan didesa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah berakar budaya diwilayah indonesia.

- j) Profil desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasana dan prasana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- k) Musyawara perencana pembangunan desa yang selanjutnya (MUSRENBANGDESA) adalah forum musywarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipasi oleh para pemangku kepentingan desa (pihak kepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkenadampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 dan 1 tahunan.
- l) Lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- m) Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Langkah-langkah perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dalam peraturan menteri dalam negeri no.66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa yaitu meliputi perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan evaluasi pembangunan hal ini juga ter tuang dalam PP No.72 tahun 2005 tentang Desa dan PP No.73 tahun 2005 tentang kelurahan.

5) Otonomi Desa

Dalam membicarakan masalah otonomi, desa menjadi bagian tak terpisahkan. Otonomi desa yang dikenal sebagai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat dan sumber daya manusia yang ikut serta membangun desa. Kata desa sendiri berasal dari bahasa india yakni “swadesi” (dalam wasistono, 2007:7) yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Desa adalah suatu wilayah yang didiami sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan, yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri dan secara administrative berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota (Nurcholis, 2011:4). Selanjutnya soetadjo dalam Nurcholis (2011:12) menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang juga mengatur mengenai desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem

pemerintahan Nasional dan berada dalam kabupaten. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa Undang-Undang ini memberikan dasar menuju self governing community yaitu komunitas yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi sangat strategis hingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah karena Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Menurut Widjaja (2003:165) otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Selanjutnya dalam Undang-Undang ini di jelaskan bahwa pemerintah desa adalah:

1. Keanekaragaman, memiliki makna bahwa istilah desa dapat di sesuaikan dengan asal usul kondisi sosial budaya masyarakat seperti Nagari, Negeri, Pekon, Lembang, Pamusangan, huta, Bori atau Marga.
2. Partisipasi memiliki makna bahwa penyelengaran Pemerintah Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan masyarakat setempat di dasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern.

4. Demokrasi, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui badan perwakilan desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa diabadikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Otonomi daerah dalam hubungannya dengan desa, juga diatur dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 pasal 14 tentang Desa Tugas dan Wewenang Kepala Desa adalah:

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - c. Mengajukan rancangan peraturan desa
 - d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa
 - g. Membina perekonomian desa
 - h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

- i. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
- j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

6) **Infrastruktur**

Definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003).

Menurut Grigg (1998) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar- dasar dalam mengambil kebijakan (J. Kodoatie, 2005)

7) Pola Pelaksanaan Program Infrastruktur

Infrastruktur pedesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin A,2005). Pola pelaksanaan program perencanaan pembangunan infrastruktur diantaranya: a. Program ini dilaksanakan oleh masyarakat desa sasaran secara swakelola melalui organisasi masyarakat setempat sebagai pengelola kegiatan. b. Penetapan jenis infrastruktur, perencanaan dan operasi pemeliharannya dilaksanakan berdasarkan keputusan dalam musyawarah desa. c. Selama pelaksanaan ditingkat desa dilakukan pendampingan oleh fasilitator (konsultan).

8) Jenis Infrastruktur Pedesaan

Jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi cakupan pembiayaan PPIP untuk tahun anggaran 2009, antara lain berupa a. Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan pedesaan, b. Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi pedesaan, c. Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi pedesaan (pedoman PPIP,2006) .

9) Kajian Implementasi

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil

kegiatan pemerintah (*dasein and dasollen*). Hal ini dengan pandangan Van Meter dan Horn. (Grendle) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*). Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Sering di jumpai bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan dalam implementasinya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilakukan.

10) Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi

Menurut Kaporu (2014:105), ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
2. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
3. Sumberdaya (*resources*).
4. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

2.2. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran atau berpikir merupakan kerangka untuk menggambarkan alur pikir yang logis (*logical construct*). Dengan kata lain, kerangka berpikir ini disusun untuk menjawab secara rasional atas masalah yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, pada bagian kerangka berpikir ini harus merefleksikan hubungan antar variabel yang diteliti Satibi (2011:134).

Untuk mempermudah pemecahan masalah yang dihadapi, secara ilmiah memerlukan kerangka pemikiran sebagai bahan acuan dalam memecahkan masalah tersebut yaitu landasan teori menurut para ahli. Untuk mengetahui implementasi pembangunan infrastruktur desa di desa Bunijaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.

Kapioru (2014:105), terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
2. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
3. Sumberdaya (*resources*).
4. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Tabel 2. 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2024)

2.3. Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian pada halaman sebelumnya, maka peneliti merumuskan dugaan atas rumusan permasalahan sebagai berikut:

Keadaan Kinerja Pelaksanaan Infrastruktur di Desa Bunijaya Kecamatan Gunungthalu dikatakan masih belum efektif karena kurang adanya sumberdaya yang memadai.